

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN
KETERTIBAN (K-3) DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2012**

Oleh Irwansyah

Dosen Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

**Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km.12.5 Simpang Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761) 63277
Hp : 08136522270**

Abstract

Problematika which is queer enough in towns in Indonesia, including Town of Pekanbaru which continue to have x'self order in continuing construction of town. In the effort to increase hygiene have been strived by hygiene race in national storey;level with appreciation of cup of Adipura. For that, in the effort avoiding dirty town and get clean town image, respect and orderly in Town of Pekanbaru made by program of K3. One of the district which follow to support Program of K 3 in Town of Pekanbaru is District of Sukajadi as best district in supporting Program of K-3 in Town of Pekanbaru. Management of hygiene in regional storey;level of District of Sukajadi with forming Working Team Management Of Hygiene Of District Of Sukajadi Town of Pekanbaru.

Execution Of Program Hygiene, Beauty of, and Orderliness (K 3) in managing hygiene in District Of Sukajadi Town of Pekanbaru seen from executor human being indicator, monetary, organizational equipments and also and management of menunjukan good enough. Constraints in execution of Program Hygiene, Beauty of, and Orderliness (K 3) in District Of Sukajadi Town of Pekanbaru is its minim of training and education to create professional energy in handling management of hygiene, Governmental institution coordination of District on duty Governmental and related/relevant of Sub-District less executed better, unfavourable facilities and basic facilities and still many as inventories On duty Hygiene and Gardening which located in Office District and also regulasi arrangement of management of hygiene of less Pemko Pekanbaru

Keyword : policy implementation, hygiene, management of garbage.

Pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru sesuai dengan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) yang dijalankan oleh Pemko Pekanbaru untuk menjadikan suatu kota masa depan dengan tingkat kebersihan yang baik, berwawasan lingkungan yang berkesinambungan sesuai dengan Visi Kota Pekanbaru untuk :“Terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat yang sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”. Adanya Program K-3 ini adalah untuk menanamkan citra kota terbersih, terindah dan tersehat. Lebih jelasnya dalam bukunya Jejak Langkah Kota Pekanbaru Dari Kota Pinggiran Menjadi Badar Metropolis, Herman Abdullah menyatakan (2006 : 69) bahwa “kebersihan, keindahan dan ketertiban (K-3) dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang terdapat dalam Islam, yaitu bersih sebagian dari

iman. Secantik dan semaju apapun pembangunan, kalau kotanya kotor sama saja dengan tidak. Apalagi Pekanbaru sebagai ibukota propinsi, maka tugas kita bersamalah membersihkan kota ini”.

Melihat kondisi di atas, dalam upaya menciptakan *clean and green city* di Kota Pekanbaru, sejak akhir tahun 2004 Pemko Pekanbaru memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah kecamatan untuk mengelola kebersihan dan meningkatkan Program K-3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) yang diprioritaskan di kawasan perumahan masyarakat dan pertokoan, sedangkan untuk sampah di pasar-pasar dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Herman Abdullah (2006 : 73) yang menyatakan : “Menciptakan kebersihan dan keindahan perlu adanya sinergi. Bersih itu lebih kepada bentuk fisik, sedangkan keindahan bagaimana sebuah kota, sebuah lingkungan, mampu manampakkan kesejukan dan keserasian. Sesuatu yang indah dapat menimbulkan kejernihan dan keterbukaan dalam berfikir. Adanya pohon-pohon di tepi jalan dan di arena perkantoran merupakan salah satu bagian dari perwujudan keindahan”.

Pelimpahan sebagian kewenangan dalam pengelolaan kebersihan dan peningkatan program K-3 ini sejalan dengan pendapat Sadu Wasistiono (2002 : 3) menyatakan bahwa sebagai unsur lini kewilayahan, Camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini, yaitu *“to do, to act”* artinya kegiatan Camat beserta jajarannya bersifat opsional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain itu, menurut Wasistiono (Jurnal Widya Praja No. 02 Vol 28 Tahun 2002 : 37) bahwa keberadaan kecamatan cukup penting, antara lain : (1) Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. (2) Kecamatan merupakan *“line office”* dari Pemerintah Pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu kecamatan yang ikut mendukung Program K 3 di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Sukajadi sebagai kecamatan terbaik dalam mendukung Program K-3 di Kota Pekanbaru. Pengelolaan kebersihan di tingkat wilayah Kecamatan Sukajadi dengan membentuk Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru melalui Keputusan Camat Sukajadi Kota Pekanbaru Nomor 02/II-SKJ/2011. Pelaksanaan kerja yang telah dilakukan Tim Pengelola Kebersihan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru diantaranya ditemui gejala-gejala sebagai berikut :

1. Tenaga angkutan sampah dan buruh penyapu jalan masih melalaikan pekerjaannya untuk membersihkan dan mengangkat sampah akibat longgarnya pengawasan dari Tim Pelaksana Kebersihan Kecamatan Sukajadi sehingga sampah tersebut terlihat masih berserakan.
2. Kesulitan secara langsung mendapatkan peralatan kebersihan dikarenakan penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan kebersihan oleh Tim Pengelola Kebersihan Kecamatan Sukajadi secara prosedural harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Dalam upaya mensukseskan Program K-3 diberikanlah pendelegasian

sebagian kewenangan dari Walikota Pekanbaru kepada Camat didasarkan pada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru. Dengan adanya keputusan Walikota Pekanbaru ini diharapkan pemerintah kecamatan dapat membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan kebersihan dan mensukseskan Program K-3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban). Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 20012?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Menurut Kaho (1990 : 246-260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu penyerahan urusan (suatu program kerja) terdapat empat faktor, yaitu : manusia plaksannya harus baik, keuangan harus cukup dan baik, Peralatannya cukup dan baik dan organisasi dan manajemen harus baik.

Metode Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi, buruh penyapu dan angkutan sampah dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sukajadi. Pengambilan sampel yang menjadi responden adalah untuk Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru adalah keseluruhannya, yaitu dengan menggunakan teknik sensus. Petugas penyapu dan angkutan sampah didasarkan pada teknik *simple random sampling* serta tokoh masyarakat di Kecamatan Sukajadi dengan teknik *aksidental sampling*. Sedangkan Aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dibutuhkan dalam melakukan *check and recheck* informasi penelitian sebagai *key informan*.

Untuk memperoleh data yang representatif dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : (1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya serta hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. (2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data primer, yakni data tentang pengelolaan kebersihan atau implementasi Program K-3 di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan kendala-kendalanya. (3) Kuesioner, yaitu dilakukan peneliti dengan cara memberikan daftar lembaran pertanyaan secara langsung kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan serta didampingi oleh peneliti guna menghindari pertanyaan yang kurang dipahami.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kondisi yang ada. Dimana data yang didapat dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian diolah ke dalam tabel-tabel serta diuraikan dan diberikan pembahasannya.

Pelaksanaan Program K 3 di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Manusia Pelaksana

Pelaksanaan kerja yang baik dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Pentingnya posisi manusia pelaksanaan pelimpahan kewenangan ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subyek penggerak pengelolaan kebersihan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Untuk itu, dalam upaya mensosialisasikan Program K 3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) serta penanganan dan pengangkutan sampah harus diikuti penyediaan sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai manusia pelaksana penanganan dan pengangkutan sampah, yakni Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang tertera dalam tabel III. 4. berikut ini :

Tabel 1. : Tanggapan Responden Tentang Manusia Pelaksana Pengelola Kebersihan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No.	Penilaian Penelitian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	11	27,50
2	Cukup Baik	20	50,00
3	Kurang Baik	9	22,50
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan penyerahan kewenangan pengelolaan kebersihan di Kecamatan Sukajadi disertai penyediaan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas secara baik adalah 11 orang atau 27,50%. Menurut responden yang memberikan tanggapan ini didasarkan pada personil Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi yang *inheren* dengan Pemerintah Kecamatan. Bahkan Camat Sukajadi menjadi penanggungjawab pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Sementara itu, untuk petugas penyapu jalan raya protokoler dan buruh pengangkut sampah sudah cukup memadai dari segi kuantitas. Dari segi kualitas menurut responden ini hasil kerja yang ditunjukkan sangat mengembirakan., contohnya sampah yang sebelumnya dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani Gang Ahmad Yani I sangat mengganggu lalu lintas dan kebersihan kota. Setelah ditanggapi oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi persoalan bau sampah dan kelancaran lalu lintas dapat diatasi setelah tempat pembuangan sampah dipindahkan lokasinya dan dijadikan taman. Hal ini pun sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru pasal 5 ayat (9) dinyatakan bahwa penentuan lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di wilayah kerja Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Menurut responden yang menyatakan cukup baik karena penyerahan kewenangan pengelolaan kebersihan di Kecamatan Sukajadi hanya disertai

penyediaan sumber daya manusia dari segi kuantitas saja, sedangkan dari segi kualitas terabaikan adalah 20 orang atau 50,00%. Hal ini didasarkan pada penilaian Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi adalah *notabene* aparatur pemerintah Kecamatan Sukajadi yang sudah disibukkan oleh persoalan *public service* di Kantor Camat Sukajadi. Karenanya konsentrasi kerjanya terganggu oleh persoalan pengelolaan kebersihan. Disamping itu, pelatihan mengelola kebersihan belum secara maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Pemerintah Kecamatan se Kota Pekanbaru. Sehingga dapat dikatakan pendelegasian kewenangan yang diberikan tidak disertai pengetahuan pengelolaan kebersihan.

Selanjutnya responden yang menilai kurang baik karena pengelolaan kebersihan oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi dalam penyerahan kewenangan pengelolaan kebersihan di Kecamatan Sukajadi tidak disertai penyediaan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas secara baik adalah 9 orang atau 22,50%. Hal ini dilihat dari penanganan dan pengangkutan sampah yang masih terlambat diangkat. Disamping itu, menurut lebih dari separoh responden ini keterlibatan Lurah dinilai masih minim untuk melakukan *monitoring* dan koordinasi kepada Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi. Hal ini dapat dilihat setelah dilakukannya MOU antara Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi dengan PT. Formesta Pratama untuk mengelola pembayaran retribusi kebersihan dari masyarakat di Kecamatan Sukajadi.

Pada kondisi ini, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT lebih banyak hanya mendengar pengaduan dari masyarakat tentang penanganan dan pengangkutan sampah yang tidak beres dibandingkan terlibat langsung dalam pengelolaan kebersihan. Melihat kondisi ini Camat Sukajadi mengajukan usulan kepada Walikota Pekanbaru agar pengelolaan kebersihan ditangani secara langsung dalam pembayaran retribusi kebersihan di wilayah kerjanya yang melibatkan lurah dan staffnya. Hasil usulan tersebut dari informasi yang ada pada saat penelitian dilakukan dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Sukajadi, hanya Kelurahan Sukajadi yang baru secara langsung memungut retribusi kebersihan kepada masyarakat.

Bila dicermati kerja sama oleh pihak swasta dalam penanganan dan pengangkutan sampah ada nilai positifnya dari prasarana pengangkutan sampah seperti adanya mobil kijang *fix up* untuk mengangkut sampah dengan menyisir sampah dari rumah tangga. Namun bila dilihat dari sisi negatifnya pihak swasta membutuhkan tenaga yang harus diberikan isentif untuk memungut retribusi dari rumah tangga.

Berkaitan dengan upaya kerja sama dengan kelurahan, Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merangkul Ibu-ibu PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan yang ada di Kecamatan Sukajadi untuk mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat tentang Perda No. 4 Tahun 2000 dan Program K-3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban). Dalam upaya menerapkan Program K-3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) disosialisasikan kepada masyarakat agar memisahkan sampah organik dengan non organik.

Keuangan yang Memadai

Penyelenggaraan aktivitas pekerjaan tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan institusi dalam bidang keuangan. Karena hal ini dapat dipahami mustahil untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan efisien dan

efektif serta dapat melaksanakan pelayanan yang baik tanpa tersedianya dana untuk itu. Dengan demikian pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah di Kecamatan Sukajadi tersebut harus diikuti pendanaan yang memadai untuk dana operasionalnya. Adapun mengenai keuangan yang memadai pada hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini :

Tabel 2. : Tanggapan Responden Tentang Keuangan Pengelolaan Kebersihan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No.	Penilaian Penelitian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	13	32,50
2	Cukup Baik	16	40,00
3	Kurang Baik	11	27,50
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013.

Dari tabel 2. di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan tersebut diikuti pendanaan yang memadai serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru rela menyerahkan kewenangannya kepada Kecamatan Sukajadi adalah 13 orang atau 32,50%. Menurut responden yang memberikan tanggapan ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru terbantu dalam pengelolaan kebersihan dengan adanya pendelegasian kewenangan untuk pengelolaan kebersihan di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru. Disamping itu, dalam pendanaan pengelolaan kebersihan sudah memadai. Karena sarana dan prasarana kebersihan dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Pekanbaru. Dimana dalam setiap bulannya Bagian Keuangan Kota Pekanbaru menyerahkan dana operasional kepada Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi sebesar Rp. 20.000.000,-.

Responden yang menilai cukup baik pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dalam mensukseskan Program K-3 tersebut diikuti pendanaan yang memadai, namun Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak rela menyerahkan kewenangannya adalah berjumlah 16 orang atau 40,00%. Dalam hal ini, responden menanggapi persoalan tidak relanya kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah kecamatan karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru bertanggungjawab dalam pengelolaan kebersihan. Sedangkan dalam memungut retribusi menjadi tugas pemerintah kecamatan, contohnya di wilayah Kecamatan Sukajadi pada Jalan Tambusai pengelolaan kebersihan ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, sedangkan yang memungut retribusi di sepanjang ruko tersebut menjadi tugas Pemerintah Kecamatan Sukajadi. Sementara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menangani pengelolaan kebersihan Terminal Mayang Terurai dan memungut retribusi kebersihannya secara langsung. Begitu juga halnya pada Pasar Cik Puan langsung dikelola oleh Dinas pasar Kota Pekanbaru.

Selanjutnya pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dalam implementasi Program K 3 tersebut dinilai responden kurang baik karena tidak diikuti

pendanaan yang memadai dan Dinas terkait tidak rela menyerahkan kewenangannya kepada Kecamatan ditanggapi oleh responden sejumlah 11 orang atau 27,50%. Penilaian ini selain sama halnya dengan penilaian kurang baik juga karena pendanaan operasional setiap bulan hanya diperuntukan untuk pengelolaan kebersihan semata. Sehingga Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi harus pandai memanfaatkan uang operasional yang terbatas tersebut, contohnya untuk taman di Gang Ahmad Yani I Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tidak mau sedikit pun mengucurkan dana untuk pembuatan taman tersebut. Disamping itu, peralatan, perawatan dan perbaikan ditanggung sendiri oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi selama belum cairnya APBD Kota Pekanbaru. Sehingga gerobak sampah dan TPS yang telah rusak biaya perbaikan didanai oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi sendiri.

Peralatan yang Memadai

Peralatan merupakan instrumen perantara dan pembantu bagi Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Untuk memperlancar tugas pengelolaan kebersihan, khususnya penanganan dan pengangkutan sampah diperlukan sejumlah peralatan. Alat-alat tersebut haruslah memadai baik kuantitas dan kualitasnya serta dapat mencukupi dari segi jumlahnya dengan efisien, efektif serta praktis dari segi penggunaannya. Peralatan yang memadai tersebut akan sangat membantu tenaga kebersihan dalam melaksanakan tugasnya seperti TPS yang memadai, armada angkutan, gerobak sampah, skop, garuk, sapu, keranjang dan plastik sampah. Dengan demikian pelimpahan kewenangan pengelolaan tersebut diikuti peralatan yang memadai dilihat dari sarana dan prasarannya. Untuk mengetahui sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini :

Tabel 3. : Tanggapan Responden Tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebersihan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No.	Penilaian Penelitian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	14	35,00
2	Kurang Baik	18	45,00
3	Tidak Baik	8	20,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013.

Berdasarkan tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dalam mensukseskan Program K 3 tersebut dinilai baik karena diikuti sarana dan prasarana (peralatan) yang memadai adalah 14 orang atau 35,00%. Bila dilihat dari segi

kuantitas sarana TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di Kecamatan Sukajadi terdiri dari dua buah yang berada di Jalan Cempaka dan Jalan Rajawali. Untuk armada pengangkutan sampah tersedia 1 unit truk Perkasa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Muara Fajar Rumbai dan 1 unit mobil Colt Diesel yang menyisir ke jalan-jalan besar untuk mengangkut sampah rumah tangga dan disediakan 28 unit gerobak sampah. Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru pasal 5 ayat (1) dinyatakan pengadaan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), tanfer dipo, armada angkutan, dan gerobak sampah untuk pengelolaan kebersihan khusus di Kecamatan direncanakan dan diusulkan oleh Camat kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, kemudian meneruskannya ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah) Kota Pekanbaru. Kemudian pada ayat (2) sarana dan prasarana di maksud dalam ayat (1) diserahkan langsung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru kepada Camat untuk dioperasikan oleh Petugas Kebersihan.

Disamping itu, peralatan kebersihan seperti skop, garuk, sapu, keranjang dan plastik sampah disediakan oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi yang telah dianggarkan ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah) Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru pasal 5 ayat (3). Sehingga sesuai dengan ayat (4) operasional, perawatan dan perbaikan armada angkutan, gerobak sampah, skop, garuk, sapu, keranjang dan plastik sampah yang dikelola oleh Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat dan dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah) Kota Pekanbaru.

Selanjutnya responden yang menilai pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dalam mensukseskan Program K3 tersebut dinilai cukup baik karena hanya oleh diikuti salah satu dari sarana atau prasarana (peralatan) saja adalah 18 orang atau 45,00%. Responden yang menyatakan kurang baik ini karena yang diberikan banyak dalam bentuk peralatan saja seperti armada angkutan, gerobak sampah, skop, garuk, sapu, keranjang dan plastik sampah. Sedangkan untuk sarana yang ada seperti TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di Kecamatan Sukajadi seperti di Jalan Cempaka dan Jalan Rajawali adalah sudah sejak lama ketika masih dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Sedangkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di Gang Ahmad Yani I ditutup karena kondisinya yang memprihatinkan juga karena mengganggu lalu lintas kendaraan akibat luas jalan yang kecil disertai sampah yang membludak dan bau tidak sedap yang mengganggu keindahan dan kebersihan. Inisiatif penutupan ini boleh saja dilakukan karena sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru pasal 5 ayat (9) dinyatakan bahwa penentuan lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di wilayah kerja Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Kemudian responden yang menilai bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dalam mensukseskan Program K 3 di Kota Pekanbaru tersebut dinilai kurang baik karena tidak diikuti oleh sarana dan prasarana (peralatan) yang memadai adalah 8 orang atau 20,00%. Menurut responden yang menyatakan sarana dan prasana penanganan dan pengangkutan sampah tidak baik dikarenakan

hampir seluruhnya sudah bekas (warisan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru) dan dalam kondisi yang tidak baik, contohnya dari 28 buah gerobak sampah, 23 buah diantaranya telah diperbaiki kerangkanya. Dimana yang semula terbuat dari besi telah diganti sendiri oleh buruh angkutan sampah dari kayu, sehingga yang ada hanyalah rodanya saja. Hal ini akibat dari kelemahan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru pada pasal (2) yang berbunyi : sarana dan prasarana diserahkan langsung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru kepada Camat untuk dioperasionalkan oleh Petugas Kebersihan. Akibat tidak langsungnya pengelolaan sarana dan prasarana secara langsung kepada Pemerintah Kecamatan menyebabkan operasional, perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana terabaikan.

Organisasi dan Manajemen

Untuk dapat mewujudkan suatu organisasi yang baik dan professional maka dalam setiap organisasi perlu ditetapkan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu. Karena asas-asas ini merupakan sarana perantara guna menciptakan iklim yang *favourable* bagi terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan. Paling sedikitnya asas-asas organisasi mengandung enam asas, masing-masing ; perumusan tujuan dengan jelas, pembagian kerja, pelimpahan wewenang, koordinasi, rentang kontrol dan kesatuan komando. Dengan demikian pelimpahan kewewenangan pengelolaan kebersihan diikuti oleh organisasi yang dibentuk secara baik dan dikelola oleh manajemen yang profesional. Adapun dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dari indikator organisasi dan manajemen pengelolaan kebersihan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. adalah :

Tabel 4. : Tanggapan Responden Tentang Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Kebersihan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No.	Penilaian Penelitian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	45,00
2	Cukup Baik	14	35,00
3	Kurang Baik	8	20,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013.

Berdasarkan tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan implementasi Program K-3 di Kota Pekanbaru dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan kepada Kecamatan Sukajadi tersebut dinilai baik karena dapat meningkatkan peningkatan retribusi daerah serta memudahkan dan mempercepat pelayanan kebersihan kepada masyarakat adalah 18 orang atau 45,00%. Tanggapan responden terhadap hal ini didasarkan pada peningkatan retribusi kebersihan yang dikelola oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi setiap bulannya yang mencapai antara Rp. 12.000.000,- s/d Rp.

13.000.000,-. Sementara ketika dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru rata-rata per bulannya hanya mencapai Rp. 8.000.000,-. Penanganan dan pengangkutan sampah setelah dikelola oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi menunjukkan hasil yang lebih baik. Dimana keluhan masyarakat terhadap penanganan dan pengangkutan sampah berkurang dibandingkan ketika dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Hal ini dikarenakan pengangkutan sampah oleh petugas angkut sampah dari masyarakat lebih tepat waktu. Jadwal pengangkutan sampah di Kecamatan Sukajadi untuk wilayah/lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Jalan Rajawali pada Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB dan lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Jalan Cempaka pada Pukul 13.00 s/d 17.00 WIB. Biasanya sampah yang tidak terangkut karena kelalaian masyarakat untuk meletakkan sampah pada waktu yang telah ditentukan. Namun upaya kebersihan dalam pengangkutan sampah tetap dilakukan dengan adanya mobil tambahan dari PT. Formesta Pratama melalui mobil kijang *fix up* yang menyisir pengangkutan sampah dari masyarakat.

Responden yang menilai cukup baik pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dalam mensukseskan Program K 3 tersebut hanya meningkatkan retribusi daerah, tetapi tidak mempermudah mempercepat dalam pelayanan kebersihan berjumlah 14 orang atau 35,00%. Alasan responden yang menyatakan kurang baik karena Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi tidak menyediakan plastik sampah kepada masyarakat. Padahal masyarakat selalu membayar retribusi kebersihan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500,- untuk rumah tangga, rumah dan toko Rp. 15.000,-, swalayan/plaza Rp. 100.000,- sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan.

Selanjutnya responden lainnya yang menyatakan kurang baik karena pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dalam mensukseskan Program K-3 tersebut tidak dapat meningkatkan peningkatan retribusi daerah serta memudahkan dan mempercepat pelayanan kebersihan kepada masyarakat adalah 8 orang atau 20,00%. Responden ini menyatakan karena target retribusi kebersihan yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah Kecamatan Sukajadi sebesar Rp. 15.000.000,-/per bulannya tidak pernah terealisasi. Disamping itu, koordinasi antara Camat dan Lurah masih dirasakan kurang baik dengan indikasi Lurah tidak terlibat banyak dalam penanganan dan pengangkutan sampah di kelurahan tempatnya bertugas.

Untuk mengetahui secara keseluruhan pengelolaan kebersihan khususnya penanganan dan pengangkutan sampah di Kecamatan Sukajadi oleh Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilihat berdasarkan data hasil olahan penelitian secara keseluruhan pada tabel III. 6. berikut ini :

Tabel 5. : Rekapitulasi Tanggapan Tesponden Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program K-3 di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No.	Indikator Implementasi Program K 3	Penilaian Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Manusia Pelaksana	11 (27,50)	20 (50,00)	9 (22,50)	40 (100,00)
2	Keuangan	13 (32,50)	16 (40,00)	11 (27,50)	40 (100,00)
3	Peralatan	14 (35,00)	18 (45,00)	8 (20,00)	40 (100,00)
4	Organisasi & Manajemen	18 (45,00)	14 (35,00)	8 (20,00)	40 (100,00)
Jumlah		56	68	36	160
Rata-rata		14	17	9	40
Persentase (%)		(35,00)	(42,50)	(22,50)	(100,00)

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada tabel III. 9. dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dilihat dari indikator manusia pelaksana sebagai pengelola kebersihan dalam Program K-3 adalah yang menyatakan baik sejumlah 11 orang (27,50%), responden yang menyatakan cukup baik sejumlah 20 orang (50,00%) dan yang menyatakan kurang baik adalah 9 orang (22,50%). Indikator kedua tentang keuangan untuk mengelola kebersihan dalam Program K-3 dinilai baik adalah 13 orang (32,50%), responden yang menyatakan cukup baik adalah 16 orang (40,00%) dan responden yang menyatakan kurang baik ialah 11 orang atau 27,50%.

Penilaian responden terhadap peralatan yang digunakan dalam mengelola kebersihan untuk mendukung Program K-3 di Kecamatan Sukajadi adalah 14 orang (35,00%) menyatakan baik, 18 orang (45,00%) menyatakan cukup baik dan 8 orang (20,00%) menyatakan kurang baik. Responden yang menilai pembentukan organisasi pengelola kebersihan dan penerapan manajemennya dalam Program K-3 di Kecamatan Sukajadi baik sejumlah 18 orang atau 45,00%, responden yang menilai cukup baik adalah 14 orang atau 35,00% dan 8 orang atau 20,00% menilai kurang baik. adalah menunjukan hasil cukup baik dengan perolehan rekapitulasi sejumlah 42,50%.

Dari keempat indikator faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program K-3 di Kecamatan Sukjadi Kota Pekanbaru adalah dalam kategori penilaian cukup baik sejumlah 17 orang atau 42,50%, kategori baik 14 atau 35,005 dan kurang baik sejumlah 9 atau 22,50%. Dimana dari keempat indikator tersebut responden yang menyatakan dalam kategori penilaian baik adalah lebih banyak pada indikator organisasi dan manajemen, responden yang menilai dalam kategori cukup baik pada indikator manusia pelaksana dan dalam kategori penilaian kurang baik adalah keuangan. Dengan demikian pelaksanaan keempat indikator di atas yang paling baik adalah dalam pengorganisasian dan manajemen serta yang dinilai kurang baik dalam pengelolaan keuangan dan sumber pelaksanaan Program K-3.

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan implementasi Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K 3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru adalah :

1. Dalam pendelegasian sebagian kewenangan Walikota Pekanbaru kepada Camat belum efektif dilaksanakan karena dalam Keputusan walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2002 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat pada Pasal 4 disebutkan bahwa pelimpahan kewenangan itu disertai dengan pembiayaan yang sebanding dengan wewenang yang dilimpahkan. Namun yang ada di lapangan masih terjadi ketimpangan, contohnya pendanaan peralatan yang seharusnya didanai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Pemerintah Kecamatan. Padahal pada awalnya Pihak Pemerintah Kecamatan kesulitan dalam menyediakan dana tersebut. Disamping itu, penyediaan peralatan harus melalui rekomendasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengatur kebijakan secara otonom dan menjadikan birokrasi yang lebih panjang.
2. Kurangnya tenaga profesional dalam urusan teknis pada awalnya menjadi kendala berarti dalam pendelegasian sebagian kewenangan kepada kecamatan. Pihak dinas-dinas terkait dalam pendelegasian kewenangan tidak menempatkan tenaga teknis dan personil yang ditempatkan di kecamatan sebagai perpanjangan Dinas-dinas tersebut. Untuk saat ini, di Kecamatan Sukajadi saat ini tidak ada satu pun tenaga pengelola yang handal atau profesional secara keilmuan mendapatkan pendidikan dan pelatihan sehingga secara teknis dapat mengelola kebersihan dan sampah secara efisien. Karena itu, diharapkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat jika hanya diharapkan tenaga yang ada di Kantor Camat Sukajadi jelas sangat sulit. Sebab selain tenaga terbatas, juga kurang menguasai secara detail bidang-bidang dimaksud dan belum mendapatkan pengalaman yang mumpuni sehingga dalam aktualisasinya mengalami kesulitan. Akibat kondisi ini maka kewenangan yang diserahkan terkendala teralisasinya. Hal ini berbeda tentunya dalam mendelegasian kewenangan untuk pekerjaan yang telah merupakan rutinitas perangkat kecamatan selama ini, seperti pembuatan KTP, KK, surat tanah dan beberapa administrasi pemerintahan yang terkait erat dengan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pendelegasian kewenangan dalam mendukung Program K 3 selain tidak diiringi dengan pendanaan dan tenaga yang memadai, juga tidak dibarengi dengan komponen sarana dan prasarana yang memadai. Untuk saat ini, di Kecamatan Sukajadi dijumpai masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.
4. Koordinasi antara dinas instansi terkait dengan pihak kecamatan dirasakan masih kurang dilakukan. Kelemahan dalam koordinasi ini nampak dalam pengelolaan kebersihan dengan instansi terkait. Antara satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak seragam, baik menyangkut penarikan retribusi maupun

struktural keorganisasian. Disamping itu, dalam penyeteroran realisasi kewenangan tersebut belum jelas didalam peraturan yang ada diserahkan ke Dipenda atau melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan interpretasi data, kemudian informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden dan penyampaian angket kepada responden dibuat kesimpulan hasil penelitian Pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K 3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sebagai berikut : (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K 3) dalam mengelola kebersihan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dilihat dari indikator manusia pelaksana, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen menunjukkan bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik 14 (35,00%), responden yang menyatakan cukup baik 17 (42,50%) dan responden yang menyatakan kurang baik sejumlah 9 (22,50%). Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru adalah cukup baik. (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K 3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru adalah minimnya pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga profesional dalam menangani pengelolaan kebersihan dalam mendukung Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K 3), koordinasi instansi Pemerintah Kecamatan dengan dinas terkait dan Pemerintah Kelurahan kurang terlaksana dengan baik, sarana dan prasarana untuk implementasi Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K 3) dalam kondisi yang kurang baik dan masih banyak sebagai inventaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang terletak di Kantor Kecamatan serta regulasi pengaturan pengelolaan kebersihan dari Pemko Pekanbaru yang kurang jelas sehingga menimbulkan interpretasi berbeda yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Perlunya peningkatan koordinasi antara Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi dengan melibatkan Lurah secara lebih intensif untuk menggalakkan Program K-3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban). (2) Guna mengefektifkan pengelolaan kebersihan di tingkat kecamatan di Kota Pekanbaru (Kecamatan Sukajadi) maka penyediaan sarana dan prasarana dapat secara langsung dilibatkan Pemerintah Kecamatan tanpa melalui perantara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. (3) Tim Pengelola Kebersihan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru perlu membuat uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan pengelolaan kebersihan untuk mendukung implementasi Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K 3). (4) Untuk perimbangan dana operasional, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana kebersihan dibandingkan dengan pemasukan kas Pendapatan Asli daerah (PAD) maka perlu adanya peningkatan retribusi kebersihan melalui revisi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan. (5) Diperlukan pelatihan dalam manajemen pengelolaan kebersihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mensukseskan Program Kebersihan, Keindahan,

dan Ketertiban (K 3).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Herman, 2006. Jejak Langkah Kota Pekanbaru Dari Kota Pinggiran Menjadi Bandar Metropolis, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Damanhuri, Enri. 2003. Permasalahan dan Alternatif Teknologi Pengelolaan Sampah Kota Indonesia, BPPT.
- Gelberth, Michel, Sampah dan Pengelolaannya, PPGT/VEDV, Malang.
- Guruh, LS. Syahda, Menimbang Otonomi vs Federal Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, Rosda, Bandung, 2000.
- Magnar, Kuntana, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Armico, Bandung, 1984.
- Prajudi, S., Atmosudirdjo, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2003.
- S. H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi (Ed.), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Sudjarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sujamto, Perspektif Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Suriawira, Unus, Mikrobiologi Air, Edisi Kedua, Cetakan ke 3, PT Alumni, Bandung.
- Surianingrat, Bayu, Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Riwu, Josef Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Terranet, Konferensi Elektronik Rancangan Undang-Undang pengelolaan Sampah, <http://www.mail-archive.com/konferensi@terranet>.
- Utama, Prabawa, Pemerintahan di Daerah, Ind Hill Co, Jakarta, 1991.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Wasistiono, Sadu, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung, 2003.

Wasistiono, Sadu dkk (Penyunting), Menata Ulang kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Citra Pendo, Bandung, 2002.

Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Situs lingkungan Hidup Indonesia , 2002.

Jurnal Ilmu Politik 2, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.

Jurnal Widya Praja Vol XXVIII No. 02 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.

Keputusan Camat Sukajadi Kota Pekanbaru Nomor 02/II-SKJ/20011 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.